

PERSEPSI CERITA RAKYAT MASYARAKAT TERHADAP SUMPAAH PERJODOHAN PUYANG DESA TANAH ABANG DAN DESA TEMPIRAI KABUPATEN (PALI)

| 625

Received 25 Jul
2022
Revised 21 Okt
2022
Accepted 10 Nov
2022¹Bila Monika, ²Masnunah, ³Hayatun Nufus^{1,2,3}Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palembang, Jln. Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Kelurahan 9/10 Ulu Palembang¹bilamonika2299@gmail.com, ²masnunah42@gmail.com, ³hayatunnufus@univpgri-palembang.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Terhadap Sumpah Perjodohan Puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai Kabupaten PALI Persepsi adalah pandangan, tanggapan, atau pemikiran manusia terhadap suatu pengalaman atau bagaimana cara manusia memaknai semua permasalahan. Oleh karena itu, berawal dari pemuda dan pemudi kedua desa ini menjalin percintaan atau pacaran, terdengar sampai ketelinga masyarakat atau pemangku adat. Maka pemuda dan pemudi tersebut langsung didatangi ke rumahnya masing-masing dan diberikan arahan serta nasihat oleh pemangku adat mengenai sumpah perjodohan. Berdasarkan hal tersebut maka masalah dalam penelitian ini bagaimana Persepsi Cerita Rakyat Masyarakat Terhadap Sumpah Perjodohan Puyang Desa Tanah Abang Dan Desa Tempirai Kabupaten Pali. Metode yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Dengan adanya 10 informan yang mewakili masyarakat Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang dan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara terdiri dari, pemangku adat, tokoh masyarakat dan Ibu rumah tangga, memiliki persepsi yaitu masyarakat dari kedua desa tersebut masih mempercayai cerita rakyat sumpah perjodohan puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai memang benar-benar ada sampai saat ini masih diyakini.

Kata Kunci: persepsi; cerita rakyat; sumpah perjodohan

Abstract

Perception is the view, response, or human thought on an experience or how humans interpret all problems. Therefore, starting from the young men and women of these two villages establishing a love or courtship, it was heard by the community or traditional stakeholders. So the young men and women were immediately visited to their respective homes and given direction and advice by the traditional leaders regarding the oath of matchmaking. Based on this, the problem in this study is how the Perception of Community Folklore Against the Matchmaking Oath of Puyang in Tanah Abang Village and Tempirai Village, Pali Regency. The purpose of this study was to determine and describe the perception of the people's folklore on the Puyang Matchmaking Oath in Tanah Abang Village and Tempirai Village, PALI Regency. The method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that with 10 informants representing the people of Tanah Abang Village, Tanah Abang Subdistrict and Tempirai Village, North Penukal District, consisting of traditional stakeholders, community leaders and housewives, they have the perception that the people of the two villages still believe in the folklore of the matchmaking oath. The puyang in Tanah Abang Village and Tempirai Village do indeed exist until now they are still believed to be.

Keywords: perception; folklore; matchmaking oath

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nama sebuah negara yang sangat terkenal dari Sabang sampai Merauke, dengan ribuan ragam dan perbedaan, namun tetap satu kesatuan. Mendengar kata keragaman di Indonesia, negara dengan ribuan pulau dan pantai dengan keindahan yang unik, memberikan warna yang unik bagi Indonesia dari segi bahasa, budaya, agama, ras, suku dan adat istiadat sehingga Indonesia dapat di mata dunia dengan keragamannya.

kebudayaan yang dianggap luhur oleh masyarakat pendukung disampaikan hanya dari mulut dari generasi ke penerima selanjutnya dan disertai dengan tindakan atau perbuatan yang mengikuti budaya masyarakat yang ada. Adat istiadat bersifat kekal dan berupa aturan yang dijatuhkan dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang dan sosial. bagi masyarakat memiliki adat istiadatnya masing-masing yang diyakini.

Menurut Leavitt dalam (Desmita, 2017, hlm. 117) Persepsi adalah cara melihat yang berkaitan dengan persepsi dalam arti sempit penglihatan, yaitu cara seseorang melihat, sedangkan dalam arti sempit persepsi suatu pandangan, cara seseorang melihat dan menerjemahkan sesuatu. Sastra ditransmisikan secara lisan oleh masyarakat.

Folklor ditonjolkan oleh Simatupang dalam (Astika & Yasa, 2014, hlm. 7) Cerita rakyat awal merupakan pemecahan bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Sebagai tuturan, cerita rakyat bekerja dengan melalui kombinasi kualitas suara manusia yang berbeda, misalnya vokal dan konsonan, suara bernada tinggi, panjang suara pendek, ritme istirahat, aksen, warna suara, dll.

Masyarakat, menurut Useem & Useem dalam (Sarwono, hlm. 104) adalah masyarakat yang berusaha membebaskan diri dari nilai-nilai masa lalu dan menggapai masa depan dengan terus menerus menciptakan nilai-nilai baru atau yang baru. Dalam masyarakat Indonesia, teknologi juga merupakan hal yang baru, mulai dikenal masyarakat meskipun tidak langsung diciptakan oleh mereka. Pada saat yang sama, adat-istiadat yang terkait dengan relasi gender juga mulai dihapuskan dan diganti dengan prosedur yang lebih liberal yang sesuai dengan kondisi sekarang dan masa depan.

Persepsi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai adalah bahwa penduduk Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai terdapat sumpah perjodohan, antara kedua desa ini sangat tidak dibolehkan untuk melakukan perjodohan dengan penduduk Desa

Tempirai. Permasalahan ini telah tidak asing lagi sejak dahulu sampai sekarang, sehingga menjadi suatu hal yang diakui sebagai larangan perjodohan di kehidupan masyarakat tersebut.

Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai yang terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Mayoritas bahasa penduduk Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai yaitu menggunakan bahasa Melayu Lematang yang berlogat kental huruf E dan kebanyakan bermata pencarian petani dan dagang. Masyarakat Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai sebagian masih mempercayai hal yang bersifat sumpahan perjodohan terhadap para bujang maupun gadis yang tidak boleh berjodoh karena telah terjadi sumpahan sejak zaman dahulu.

Pada zaman dahulu dikisahkan oleh dua orang laki-laki di tanah perantauan, dua laki-laki ini berasal dari Desa Tanah Abang dan berasal dari Desa Tempirai sehingga disebut puyang Desa Tanah Abang dan puyang Desa Tempirai. Sumpah kedua puyang berawal dari bertemu di tanah perantauan, kedua puyang ini saling mengemukakan pendapat dan pada saat itu adanya perbedaan pendapat masing-masing yang dikemukakan, sehingga permasalahan ini terjadinya perdebatan. Seiring waktu berjalan karena perdebatan atau perselisipaham semakin membesar hingga terjadi perkelahi secara serius. Perkelahian ini tidak berhenti dengan hitungan jam, melainkan lebih dari seharian perkelahian berlangsung. Karena tidak terhentinya perkelahian, kedua puyang ini saling memanggil gurunya masing-masing, datanglah seorang guru pada saat itu dan ternyata Puyang Desa Tanah Abang dan Puyang Desa Tempirai adalah murid dari seorang guru yang hadir tersebut atau bisa dikatakan setunggal ilmu perguruan. Pada akhirnya puyang Desa Tanah Abang dan puyang Desa Tempirai bersumpah untuk saling anggap keluarga antara Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai tidak boleh saling berjodohan dan tidak boleh saling berjahatan karena layaknya saudara kandung.

Alasan penulis memilih persepsi yang terdapat pada masyarakat Desa Tanah Abang dan masyarakat Desa Tempirai Kabupaten PALI. Berawal dari suatu kabar antara muda dan mudi kedua desa ini menjalin percintaan atau pacaran, terdengar sampai ketelinga masyarakat atau pemangku adat. Maka pemuda dan pemudi tersebut langsung didatangi ke rumahnya masing-masing dan diberikan arahan serta nasihat oleh pemangku adat mengenai sumpah perjodohan. Cerita rakyat Sumpah Perjodohan Puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai

ini hanya sebuah cerita yang disampaikan secara lisan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi dari masyarakat Desa Tanah Abang dan Persepsi dari masyarakat Desa Tempirai.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti persepsi cerita rakyat masyarakat terhadap sumpah perjodohan puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Maka penelitian ini bertepatan di Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan.

Objek Informan pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang dan masyarakat Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Agar didapatkan data yang sah dalam pengkajian data. Maka peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, informan memenuhi kriteria informan yang baik. Berkaitan dalam (Mahsun, 2007, hal. 105).

- Berusia 50 tahun ke atas, maksudnya informan pada usia ini diasumsikan telah menguasai bahasa atau dialeknya, tetapi belum sampai pada taraf pikun.
- Memiliki artikulator yang lengkap, maksudnya jumlah gigi masih utuh, benar, dan valid.
- Merupakan penduduk pribumi, karena informan yang orang tuanya bukan merupakan penduduk pribumi dikhawatirkan bahasa atau dialek yang dia gunakan mendapat pengaruh dari bahasa dialek orang tuannya.
- Menguasai bahasa secara murni, maksudnya informan hanya sedikit mendapat pengaruh dari bahasa atau dialek yang digunakan oleh daerah lain.
- Tidak pernah pergi keluar daerahnya dalam waktu yang lama, karena informan yang pernah pergi keluar daerahnya dalam waktu yang lama dikhawatirkan bahasanya akan mendapat pengaruh dari bahasa tempat mereka pernah tinggal.

Metode penelitian kualitatif dalam (Sugiyono, 2021, hal. 9) adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi.

Pada penelitian ini bersifat deskriptif atau yang disebut metode penelitian deskriptif kualitatif menurut (Sugiyono, 2021, hal. 7) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Metode deskriptif dalam penelitian adalah untuk mendeskripsikan Data yang terkumpul, selanjutnya dideskripsikan sehingga menjadi hasil dalam bentuk penelitian persepsi cerita rakyat masyarakat terhadap sumpah perjodohan puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai Kabupaten PALI.

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sedangkan pada penelitian ini sumber datanya adalah masyarakat Desa Tanah Abang dan masyarakat Desa Tempirai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Untuk memperoleh data mengenai persepsi cerita rakyat masyarakat terhadap sumpah perjodohan yang ada di Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai Kabupaten PALI.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Persepsi Cerita Rakyat Masyarakat Terhadap Sumpah Perjodohan Puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Deskripsi umum tempat penelitian pada dua desa yaitu Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jarak tempuh dari Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang ke Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara adalah 100 km, sehingga dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam.

Desa Tanah Abang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Mayoritas agama masyarakat yaitu beragama Islam. Seiring perkembangan zaman yang sejak dulu hingga sekarang, Desa Tanah Abang kini telah berhasil memekarkan desanya menjadi 3 Desa yaitu Desa Tanah

Abang Jaya, Tanah Abang Selatan dan Tanah Abang Utara. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai terdapat di Desa Tanah Abang Utara.

Desa Tempirai adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Penukul Utara Kabupaten Penukul abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Mayoritas agama masyarakat yaitu beragama Islam. Dengan keluasan dan kepadatan penduduk yang berdomisi di Desa Tempirai maka dengan itu Desa Tempirai juga berhasil memekarkan desanya menjadi 5 desa diantaranya, Desa Tempirai Induk, Tempirai Selatan, Tempirai Timur dan Tempirai Utara. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai berdomisi di Desa Tempirai Selatan.

Gambar 1. Wawancara dengan ibu Cik Kena



Cik Kena berusia 53 tahun, warga asli Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dilaksanakan di kediaman beliau pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, pukul 16:30 WIB. Ibu Cik Kena mengetahui bahwa di Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai terdapat cerita rakyat sumpah perjodohan yang sejak zaman dahulu hingga saat ini masih sangat diyakini, cerita awal mula sumpah perjodohan ini hanya disebarkan secara turun temurun, jika terdapat ada melanggar sumpah perjodohan ini maka diyakini menimbulkan akibat yang menimpah korban. Menurut pengalaman Cik Kena dari hasil cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, cik kena berkata “pernah terjadi pasangan suami istri mengalami tidak bisa melihat atau buta mata, pernah juga terjadi pada pemuda dan pemudi yang masih pacaran kemudian mereka mengalami sakit mata pada kala itu”. Adanya akibat-akibat tersebut maka Cik Kena sangat meyakini persepsi cerita rakyat sumpah perjodohan benar ada. Ia pun menasehati anak cucunya agar jangan pacaran dan melakukan perjodohan dengan masyarakat desa tersebut.

Gambar 2. Wawancara dengan Pak Lintasan



Lintasan adalah seorang tokoh masyarakat berusia 58 tahun, warga asli Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dan bekerja sebagai petani. hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dilaksanakan di kediaman beliau pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, pukul 16:00 WIB. Lintasan percaya dengan adanya cerita sumpah perjodohan antara Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai yang sejak zaman dahulu hingga saat ini masih sangat diyakini masyarakat, penyebaran cerita ini hanya disebarkan dengan lisan, ia juga mengetahui cerita awal mulah sejarah sumpah perjodohan dan juga ia sangat meyakini bahwa sumpah ini memang ada sejak kala itu pernah terbukti jika melanggar sumpah perjodohan maka menimbulkan akibat yang menimpah korban tersebut,”menurut pengalaman Lintasan dari hasil sampaian masa ke masa, bagi yang melanggar sumpah pernah terjadi sapasang suami istri mengalami tidak bisa melihat atau buta mata, jangan kan sampai menikah baru pacaran pun akan sakit mata”. Dari bahasan ini bahwa Lintasan sangat meyakini persepsi cerita rakyat sumpah perjodohan ini benar ada dan ia pun menasehati anak cucunya agar jangan pacaran dan melakukan perjodohan dengan orang Tempirai karena adanya larangan perjodohan.

Gambar 3. Wawancara dengan pak Asri



Asri seorang pemangku adat berusia 62 tahun, warga asli Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dilaksanakan dikediaman beliau pada hari Senin tanggal 4 April 2022, pukul 15:00 WIB. Pak Asri tahu bahwa di Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai memiliki kisah sumpah perjodohan yang tersebar luas di tengah masyarakat kedua desa tersebut. Adanya akibat-akibat bagi yang melanggar sumpah perjodohan ini sependapat dengan cerita Pak Asri, “pada dahulu kala ada seorang suami sudah menjalankan pernikahan yang tidak bertahan lama, dugaan kabar masyarakat seorang suami mendapat sumpah perjodohan hingga meninggal dunia”. selain itu, ujar Pak Asri “dialami masyarakat Desa Tanah Abang berniat jahat kepada masyarakat Desa Tempirai, dikeesokan harinya ia kena penyakit sukar disembuhkan dan tak lama penyakit bisa disembuhkan setelah ia berobat ke masyarakat dan ziara di Desa Tempirai”. Dari cerita itu pak Asri sangat mempercayai persepsi cerita rakyat masyarakat terhadap Sumpah Perjodohan Puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai memang benar adanya.

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Rusma



Rusma adalah seorang Ibu rumah tangga berusia 60 tahun, warga asli Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. Hasil wawancara peneliti dengan Rusma yang dilaksanakan dikediaman beliau pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, pukul 10:00 WIB. Ibu Rusma menyakini bahwa adanya sumpah perjodohan di Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai, ia mengetahui sumpah tersebut telah ada pada masa itu sampai saat ini. Cerita disampaikan secara generasi ke generasi kepada penduduk setempat hingga sekarang masih diyakini oleh warga sekitar. Sampai saat ini penduduk lokal desa setempat sangat tidak diperbolehkan melanggar sumpah perjodohan karena diyakini adanya akibat yang dialami korban melanggar sumpah tersebut. Menurut ‘pengalaman Ibu Rusma’, “pelanggaran perkawinan pernah dialami oleh sepasang suami istri mengalami gangguan jiwa yang tak kunjung

sembuh setelah kemudian hari, pasangan ini resmi berpisah maka tidak dipungkiri sakit yang diderita bertahun-tahun lamanya kan sembuh dan normal”. Dari kejadian tersebut Ibu Rusma selalu menjaga anak cucu nya agar terhindar dari sumpah perjodohan dengan menasihati mereka agar tidak berhubungan kasih dan cinta dengan orang Desa Tempirai. Berdasarkan cerita dari Ibu Rusma dipastikan bahwa Ibu Rusma memiliki persepsi dan sangat menyakini adanya kejadian sumpah jodoh yang terjadi di Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai.

Gambar 5. Wawancara dengan Pak Empe



Muhammad Empe seorang pemangku adat serta bagian dari kepengurusan candi Bumi Ayu bernama Bapak Muhammad Empe berusia 68 tahun, warga asli Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. Hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dilaksanakan dikediaman beliau pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, pukul 16:00 WIB. Saat melakukan wawancara sudah tidak asing lagi dihadapi oleh beliau, kesekian kalinya ia diwawancarai oleh cendekia maupun para penikmat sastra. Bapak Muhammad Empe dikenal oleh masyarakat sebagai petua masyarakat, selain menjabat sebagai pemangku adat ia juga termasuk bagian kepengurusan candi bumi ayu atau pemegang benda-benda sakral masa dulu. Menurut Bapak Muhammad Empe cerita rakyat sumpah perjodohan dikalangan warga Tanah Abang dan warga Tempirai sudah tak asing lagi diperbincangkan oleh lisan masyarakat. Kejadian mengesankan pada masa dulu yang mengungkap adanya sumpah perjodohan hingga menimbulkan akibat-akibat bagi yang melanggar ikrar tersebut. Beberapa diungkap Bapak Empe “kejadian dialami korban yang melanggar ikrar perjodohan pada dahulu kala, salah satu adalah kisah saling lirik mata antara muda mudi kedua Desa Tanah Abang dan Tempirai, mengalami sakit mata yang sukar disembuhkan. Selain itu, dikisahkan dari pasangan suami istri yang belum berhasil dalam membina rumah tangganya, hingga kedua nya memutuskan untuk tidak melanjutkan

pernikahnya”. Dari cerita yang diuraikan Bapak Muhammad Empe tersebut bahwasanya ia sangat percaya dengan persepsi cerita rakyat sumpah perjodohan Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai benar ada dan diyakini masyarakat, Dengan kesaktian sumpah jodoh ini ia pun berpesan pada anak cucunya untuk tidak mempunyai hubungan cinta kasih dan melakukan perkawinan karena adanya sumpah dari dahulu kala.

Gambar 6. Wawancara dengan Pak Nain



Seorang pemangku adat bernama Bapak Muhammad Nain berusia 64 tahun, warga asli Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. Hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dilaksanakan di kediaman beliau pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, pukul 16:00 WIB. Menurut Muhammad Nain bahwasanya ada dua desa yaitu Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai terdapat sumpah perjodohan dari dahulu kala hingga saat ini keberadaannya masih sangat diyakini oleh masyarakat. Cerita rakyat yang diyakini oleh masyarakat Desa tersebut disebarkan secara lisan. “Sebagai masyarakat, ia sangat percaya bahwa cerita ini dari dahulu hingga saat ini memang benar ada selain itu, adanya akibat-akibat jika melanggar sumpah perjodohan maka dapat terjadi hal buruk yang bisa menimpah si pelanggar tersebut yaitu terjadi buta mata”. Berdasarkan pengalaman beliau yang ia terima dari cerita masyarakat langsung bahwa ada pasangan suami istri yang melanggar sumpah perjodohan ini mengalami buta mata pada pasangan suami istri tersebut. Bahkan pernah dialami pada pasangan muda mudi yang berasal dari dua Desa tersebut sedang menjalin kasih dan akibatnya terjadi sakit mata. Menurut persepsi beliau dari pengalamannya langsung mengenai cerita rakyat sumpah perjodohan yang terjadi antara Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai ini bahwasanya Pak Nain memiliki persepsi memang benar adanya dan masih sangat dipercayai masyarakat di kedua Desa tersebut.

Tak lupa untuk mengingatkan anak dan cucu keturunannya agar tidak melanggar sumpah perjodohan yang terjadi di antara Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai.

Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Siti



Siti adalah seorang Ibu rumah tangga berusia 69 tahun, warga asli Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI. Hasil wawancara peneliti dengan beliau, bersama dengan rekan beliau yang sedang bercerita diteras depan rumah beliau pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, pukul 09:00 WIB. Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai adanya sumpah yang telah diikrarkan pada masa itu disebut dengan sumpah perjodohan sampai saat ini masih sangat diyakini, dengan meluasnya penyebaran cerita ini hingga tertanamkan dari generasi ke generasi ditelinga masyarakat. Ibu Siti mengungkap hasil sampaian cerita dari masa ke masa bahwasanya terdapat akibat-akibat bagi pelanggar sumpah perjodohan pada kala itu, diantaranya dialami sapa pasang suami istri yang telah melaksanakan pernikahan tak lama itu, sang istri mengalami gangguan jiwa, dengan hal ini warga menduga adanya sumpahan yang menimpahnya. Selain itu, dikisahkan oleh muda mudi menjalin cinta dan kasih, pada akhirnya ia mengalami sakit mata secara serius sangat susah disembuhkan. Dari kejadian tersebut Siti menasehati anak cucunya agar jangan ada hubungan yang memikat hati dan berjodoh dengan masyarakat Tempirai karena adanya ikrar sumpah perjodohan pada kala itu. Dari cerita ini dinyatakan bahwa Ibu Siti memiliki persepsi sangat meyakini tentang adanya cerita rakyat sumpah perjodohan pada kedua masyarakat desa tersebut.

Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Halipah



Halipah adalah seorang Ibu rumah tangga berusia 58 tahun, warga asli Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. Hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dilaksanakan di kediaman beliau pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, pukul 10:00 WIB sebagai berikut. Ibu Halipah menyampaikan bahwa Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai terdapat sumpah perjodohan yang masih diyakini dari dulu hingga sekarang yang disebarkan dari masa ke masa. Ia juga menganggap bahwa adanya akibat yang dialami si pelanggar sumpah tersebut. Berdasarkan pengalaman yang ia dengar langsung dari neneknya pada kala itu, bahwa adanya kasus yang dialami pasangan suami istri yang berasal dari kedua desa tersebut menikah dan mengalami tidak bisa melihat pada kedua matanya. Selain itu, kejadian dialami sebuah keluarga yang setiap harinya terjadi perseteruan hingga mengakibatkan perpisahan pada pasangan tersebut, setelah ia menikah lagi dengan masyarakat tanpa adanya sumpahan maka ia mengalami hal yang begitu berbeda melainkan keluarganya terlihat sangat harmonis. Dari cerita yang diucap oleh Ibu Halipah dengan beberapa pengalaman yang pernah ia dengar bahwasannya ia begitu percaya adanya persepsi cerita rakyat tentang sumpah perjodohan yang terjadi di Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai. Tak lupa juga ia mengingatkan anak cucu keturunannya untuk tidak melanggar sumpah perjodohan tersebut.

Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Muna



Muna adalah seorang Ibu rumah tangga berusia 62 tahun, warga asli Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. Hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dilaksanakan di kediaman beliau pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, pukul 09:00 WIB. Menurut Ibu Muna pengalaman cerita yang ia dengar langsung dengan orang tuanya pada dahulu kala, bahwasanya adanya dampak dalam melanggar sumpah perjodohan. “Yang pertama pernah dialami pasangan suami istri yang melanggar sumpah perjodohan terdapat kesialan dan perseteruan dalam keluarganya, hingga pasangan tersebut merasa kurang adanya kecocokan dalam membangun rumah tangga” selain itu, “pernah dialami pasangan pengantin baru yang akan melaksanakan resepsi pernikahannya, secara cara tiba-tiba pasangan baru ini berubah pikirannya untuk tidak melanjutkan pernikahan”, maka tanpa mengingat undangan sudah tersebar luas dan dua keluarga telah bersatu, pasangan ini resmi membatalkan acara resepsi tersebut secara mentah-mentah. Dari kejadian tersebut Ibu Muna menasehati anak cucunya agar tidak melaksanakan pernikahan dengan orang Tanah Abang karena telah terjadi sumpahan perjodohan pada kala itu. Dari cerita ini bahwa Ibu Muna memiliki persepsi sangat meyakini tentang adanya cerita rakyat sumpah perjodohan itu.

Gambar 10. Wawancara dengan Pak Mual



Seorang Pemangku Adat dikenal sebagai tokoh masyarakat pemegang kunci makam puyang seberang di Desa Tempirai bernama Bapak Muhammad Mual berusia 70 tahun, warga asli Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. Hasil wawancara peneliti dengan beliau yang dilaksanakan di kediaman beliau pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 09:00 WIB. Bapak Muhammad Mual sependapat dengan Bapak Muhammad Nain bahwasanya adanya akibat bagi pelanggar sumpah yang telah di ikrarkan sejak lama, menurut pengalaman Muhammad Mual pernah

terjadi sapaan suami istri yang telah melaksanakan pernikahannya dikemudian hari pasangan ini mengalami tidak bisa melihat dikedua matanya. Maka dengan itu masyarakat mengirah pasangan tersebut terdapat sumpahan yang telah diikrarkan dari zaman dahulu. Selain itu, dialami oleh pasangan bujang dan gadis yang saling melirik dengan penuh rasa cinta dan kasih, tak lama kedua mata pasangan ini berubah merah hingga jadi sakit yang begitu serius. Bapak Muhammad Mual menasehati anak cucunya agar jangan pacaran dan berjodoh dengan orang Tanah Abang karena telah terjadi sumpahan perjodohan pada kala itu. Dari ceritanya bahwa Muhammad Mual memiliki persepsi sangat meyakini adanya cerita rakyat sumpah perjodohan.

Kehidupan masyarakat Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai dizaman modern ini masih mempertahankan adat-istiadat dan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang sejak dahulu seperti cerita rakyat sumpah perjodohan. Melihat dari ciri-ciri cerita sumpah perjodohan ini seperti yang diungkap Danandjaya dalam (Rafiq, 2021, hal. 6) bahwa cerita rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut; Penyebaran dan pewarisannya, biasa dilakukan secara lisan yakni tutur kata yang disebarkan melalui tutur kata kata dari mulut ke mulut kesetiap generasi. Bersifat tradisional, disebarkan dalam bentuk relatif sama atau standar. Menyebar diantara masyarakat cukup lama setidaknya 2 generasi. Ada banyak versi dari suatu cerita karena menyebar secara lisan dari mulut ke mulut, ini disebut proses interpolasi. Bersifat anonim, penciptanya sudah tidak diketahui. Memiliki fungsi dalam kebersamaan. Menjadi milik cerita bersama suatu masyarakat, dan Umumnya bersifat polos dan lugus sehingga terkadang terkesan kasar dan spontan.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai Kabupaten PALI. Didapatkan persepsi dari 10 informan yang mewakili masyarakat Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai mengakui persepsi cerita rakyat memang benar adanya sumpah perjodohan ini, pemuda pemudi yang baru ingin pacaran akan berakibat matanya memerah atau sakit mata apabila ada yang melanggar atau sampai menikah maka diyakini pasangan tersebut berakibatkan seperti matanya tidak bisa melihat atau buta mata, gangguan jiwa, perceraian, kesialan, sakit parah. Adapun persepsi, kriteria orang yang tidak boleh melanggar sumpah perjodohan ini, memiliki ciri-ciri khusus yaitu penduduk asli seperti kedua nenek kakeknya memang benar asli Desa Tanah

Abang, keaslian penduduk ini bisa dilihat dari jari telunjuknya yang memiliki kesamaan dengan penduduk asli Desa Tempirai yaitu sama-sama sedikit bengkok atau tidak lurus.

Persepsi adanya akibat-akibat yang terjadi pada kala itu dan diyakini masyarakat bahwa, adanya pelanggaran perjodohan pada kedua desa tersebut. Maka didapatkan persepsi terhadap tindakan para orang tua dan pamangku adat yaitu memberikan arahan serta memberikan nasihat untuk para pemuda dan pemudi agar tidak lagi pacaran atau melakukan perjodohan antara masyarakat Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai Kabupaten PALI.

Sejalan dengan menurut Asrori dalam (Fahmi, 2020, hal. 11) persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman. Dengan adanya 10 informan yang mewakili masyarakat Desa Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang dan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara terdiri dari, pemangku adat, tokoh masyarakat dan Ibu rumah tangga, memiliki persepsi yaitu masyarakat dari kedua desa tersebut masih mempercayai cerita rakyat sumpah perjodohan puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai memang benar-benar ada sampai saat ini masih diyakini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil temuan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tanah Abang dan masyarakat Desa Tempirai memiliki persepsi masih mempercayai adanya larangan perjodohan yaitu tidak boleh melakukan perjodohan yang dikenal masyarakat setempat dengan sumpah perjodohan puyang Desa Tanah Abang dan Desa Tempirai. Dengan adanya kejadian yang di alami oleh salah satu masyarakat yang melanggar sumpah perjodohan puyang menimbulkan akibat pada kala itu, maka secara kebetulan masyarakat mengirah bahwa sumpah perjodohan ini di akui masyarakat memang benar adanya. Meskipun sumpah perjodohan ini sudah sejak lama tetapi hasil cerita turun temurun dari mulut ke mulut ini mampu menjaga suatu kesepakatan yang sejak dahulu hingga sekarang masih tetap terjaga.

Peneliti juga melihat karakteristik para informan dalam pelaksanaan wawancara dan melakukan pemaknaan terhadap sumpah perjodohan ini terlihat begitu aktif. Informan memberikan informasi sesuai dari hasil cerita turun temurun dan hasil pengalaman selama

kehidupan bermasyarakat, maka peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa persepsi masyarakat Desa Tanah Abang dan masyarakat Desa Tempirai meyakini, mempercayai bahwa sumpah perjodohan ini memang benar ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, I. M., & Yasa, I. N. (2014). *Sastra Lisan Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Desmita. (2017). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dessy, W., & Hetilaniar. (2021). Struktur Sastra Lisan Tembang Naseb Anak Mude dan Tige Serangkai di Desa Ujan Mas Kabupaten Muara Enim. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing* Vol.4, No.1., 48. <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v4i1.1246>
- Fahmi, D. (2020). *Persepsi. Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Yogyakarta: Psikologi Corne.
- Gusnetti, Syofiani, & Isnanda. (2015). Skruktur dan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Gramatika Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, 184 <https://doi.org/10.22202/jg.2015.v1i2.1238>.
- Geurjens. (2015). *Legenda-Legenda Kei*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Latipah, E. (2012). *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Mahsun. (2007). *Metode Penelitian Bahasa: Tahap Strategi, Metode dan Tekniknya*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Masnunah, Wandiyoh, & Aradea, R. (2021). Perception Of Students Of Indonesia Language Study Program On Learning at

E-Learning Sisfo Universitas PGRI Palembang. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, 5. <http://dx.doi.org/10.31851/jmksp.v7i1.6777>

Rafiq, S. *Penokohan dalam Cerita Rakyat (Perpektif Linguistik Sistemik Fungsional)*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.

Sulistiyorini, D., & Andalas, E. F. (2017). *Sastra Lisan: Kajian Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Malang: Madani.

Trisnawati, Y., Murniviyanti, L., & Nufus, H. (2021). Mitologi Masyarakat Jawa dalam Buku Primbon Betaljemur Adammakna di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh. *jurnal Pembahsi* <http://dx.doi.org/10.31851/pembahsi.v1i1.4731>

Yasa, I. N. (2012). *Teori Sastra Dan Penerapan*. Bandung: CV. Karya Putra Darwati.